

## KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM: IDEALISME DAN REALISME

*Oleh: Dr. Hamzah, M.Ag.<sup>1</sup>*

### Abstrak

Doktrin syari'ah, yang merupakan landasan dan pedoman bagi hukum Islam, memerlukan aktualisasi dan pemaknaan. Dalam konteks ini, peran dan keberadaan mujtahid, fatwa ulama, mufti, perundang-undangan, yurisprudensi, pengadilan syari'ah sangat penting sebagai alat dalam pemaknaan dan interpretasi guna menghidupkan, dan mengaktualisasikannya. Pemaknaan dan aktualisasi doktrin syari'ah dalam kehidupan masyarakat, baik aspek ibadah, mu'amalah, jinayah, *siyasah* ternyata tidak berjalan mulus, "cenderung terjadi ketegangan dan konflik", baik secara individu maupun kelembagaan.

### ***I. Pendahuluan***

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam yang berdasarkan pada konsep syari'ah<sup>2</sup> telah terproduk 14 abad yang lalu, tetap berjalan seiring dengan perkembangan perjalanan manusia, aktual, dinamis serta memenuhi ruang gerak pemikiran dan hidup manusia, sehingga dapat menetapkan ketetapan hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Islam.

Doktrin syari'ah, yang merupakan landasan dan pedoman bagi hukum Islam, memerlukan aktualisasi dan pemaknaan. Dalam konteks ini, peran dan keberadaan mujtahid, fatwa ulama, mufti, perundang-undangan, yurisprudensi, pengadilan syari'ah sangat penting sebagai alat dalam pemaknaan dan interpretasi guna menghidupkan, dan mengaktualisasikannya.

---

<sup>1</sup>Dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate

<sup>2</sup>Syari'ah, sebagai salah satu kerangka dasar Islam adalah memiliki pengertian sebagai hukum-hukum Allah yang diturunkan-Nya untuk umat manusia, lihat dalam El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, penerjemah Ma'mun Muhammad Murai, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006, hal. 5. BSandingan Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985, hal. 24, dan Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 46.

Pemaknaan dan aktualisasi doktrin syari'ah dalam kehidupan masyarakat, baik aspek ibadah, mu'amalah, jinayah, *siyasah* ternyata tidak berjalan mulus, “cenderung terjadi ketegangan dan konflik”, baik secara individu maupun kelembagaan. Ini sebagaimana digambarkan oleh Noel J. Coulson<sup>3</sup> mengatakan bahwa literature hukum penuh dengan cerita tentang penolakan jabatan hakim di era abad pertengahan. Salah seorang sarjana Mesir, yang lari bersembunyi ketika ia dicari untuk menjadi *qadi*, menyatakan: “akankah saya dibangkitkan pada hari pengadilan Tuhanku sebagai *qadi* ? sama sekali tidak! Sekalipun saya disiksa dengan gunting besar.” Rasulullah bersabda: “orang yang ditunjuk sebagai *qadi* sebenarnya menyuruh tengorokannya dipotong tanpa pisau”. Cerita lain adalah kisah Ibn Faruk, seorang ahli hukum dari Qayrawan yang secara tegas menolak jabatan *qadi* yang diberikan oleh Gubernur. Anekdote ini menggambarkan sikap idealis yang mendominasi jurisprudensi kaum muslim.

Di awal periode pembentukan hukum, doktrin dan praktik tidak dapat dipisahkan. Hukum berkembang dari keputusan aktual Nabi, para penggantinya, seperti Khalifah Umar, para ahli hukum generasi pertama dalam mazhab hukum memiliki pandangan praktis, seperti Imam Malik, misalnya, seperti yang tertera dalam *al-Muwatta'*, kitab hukum Islam yang pertama kali ditulis, didasarkan pada praktik hukum aktual, atau '*amal*' dari masyarakat madinah. Demikian juga Abu Yusuf, seorang yuris pengikut Hanafi, senantiasa memerhatikan praktik hukum dalam menjalankan tugas selaku Hakim Agung dalam pemerintahan Khalifah Harun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Noel J. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (selanjutnya disebut *Conflict*) Chicago: The University of Chicago Press, 1969, hal. 59.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 59-60.

Pada akhir abad kedelapan, mulai terjadi adanya perdebatan hukum yang kemudian melahirkan teori sumber-sumber hukum, muncullah paham yang memandang Syari'ah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan telah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan, suatu sistem hukum yang eksistensinya tidak terikat oleh masyarakat, tidak tumbuh dari masyarakat tetapi ditentukan dari atas. Terasa bahwa penemuan hukum murni ini menciptakan jarak dengan praktek hukum. Yurisprudensi Muslim kemudian menjadi ilmu yang introspektif, yang bertalian dengan elaborasi hukum Syari'ah murni dalam bentuknya yang abstrak dan meninggalkan masalah-masalah duniawi dari pelaksanaan doktrin yang dibebankan kepada para pejabat Negara.

Idealisme yuris abad pertengahan ini, yang lebih mengadopsi peran penasehat spiritual Islam daripada peran administrator dalam menjalankan tugas-tugas mereka, menciptakan jarak antara doktrin hukum dan praktik hukum, selain perbedaan antara peran yuris dan peran hakim. Dengan demikian, dalam Islam, terjadi ketegangan antara cita hukum dan realitas.

Satu sisi, konflik merupakan fenomena alamiah dalam kehidupan sosial, yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara komunitas yang berbeda, dan tidak selamanya ditandai dengan berbagai aksi kekerasan, bahkan biasa saja melalui saluran-saluran konflik yang terinstitusionalisasi.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Dahrendrof bahwa konflik selalu ada dalam sistem sosial dan yang

---

<sup>5</sup>Lewis Coser, *The Functions fo Social Conflict*, New York, London: The Free Press, Collier-MacMilan Limited, 1966

terkadang membawa kepada proses perubahan, terkadang juga membawa kepada disintegrasi,<sup>6</sup> serta membawa kepada konsensus.

Pendapat lain mengatakan, konflik juga adalah sisi lain yang dapat menjelaskan keberadaan dan fenomena masyarakat,<sup>7</sup> ini dapat dijadikan sebagai kerangka teoritis dalam memahami masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas, permasalahan pokok adalah bagaimana konflik dan ketegangan dalam Hukum Islam pada cita hukum dan realitas sosial? Dari permasalahan pokok ini muncul pertanyaan Sejauhmana doktrin syari'ah (murni) diterjemahkan dalam praktik dan sejauhmana realitas hukum dalam Islam bersesuaian dengan sistem ideal Syari'ah sebagaimana yang diwujudkan oleh para yuris.

## **II. Pembahasan**

### **A. Pengertian Idealisme dan Realisme**

Idealisme berasal dari kata ide yang memiliki pengertian rancangan yang tersusun di pikiran; gagasan; cita-cita,<sup>8</sup> sedangkan idealisme adalah (1) aliran di ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dirasai dan dipahami; (2) hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita,

---

<sup>6</sup>Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford California: Stanford University, 1959, hal. 175.

<sup>7</sup>Teori ini lahir sebagai tanggapan atas ketidakpuasan intelektual terhadap teori yang ada sebelumnya (fungsional) yang dinilai tidak mampu menerangkan sisi lain dari masyarakat. Teori fungsional misalnya, sebagaimana digambarkan oleh Turner, terlalu menekankan keharmonisan, keseimbangan, kestabilan dalam masyarakat. Sebaliknya teori ini tidak pernah, misalnya melihat kenyataan yang lain bahwa masyarakat berubah, sebagai akibat dari adanya konflik. Lihat lebih lanjut dalam Ritzer George, *Sociological Theory*, Toronto: The McGraw-Hill Company Inc, 1996, hal. 265.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 319.

menurut patokan yang dianggap sempurna; (3) karangan atau lukisan yang bersifat khayal atau fantasi yang menunjukkan keindahan dan kesempurnaan sungguhpun tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>9</sup> Dari pengertian di atas dapat dipahami idealisme merupakan cita-cita, rancangan, gagasan yang diupayakan terealisasi dalam kehidupan.

Idealisme adalah mengasalkan seluruh realitas kepada roh manusia. Tidak ada realitas terlepas dari pemikiran. Titik tolak idealisme adalah *cogito* yang absolut. Segala sesuatu harus dimengerti berdasarkan *cogito* itu, berarti berdasarkan subyektivitas yang absolut. Akibatnya, idealisme memutarbalikkan pendapat realisme: dunia ada sejauh bergantung pada kesadaran yang absolut. Realitas itu sama dengan realitas yang dipikirkan.<sup>10</sup>

Realisme berasal dari kata real yang memiliki pengertian nyata,<sup>11</sup> sedangkan realisme sendiri adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan.<sup>12</sup>

Realisme berpendapat bahwa realitas seluruhnya dapat dikenal secara obyektif. Realitas dimengerti sebagai suatu keseluruhan yang tertutup, tidak bergantung pada manusia. Kita mengerti dan mencapai kebenaran sejauh dunia yang obyektif itu dicerminkan dalam kesadaran. Kalau seorang realis melukiskan persepsi umpamanya, maka dimengerti bahwa bagi dia subyek yang tidak penting. Ia menganggap persepsi sebagai salah satu kejadian eobyektif yang dapat dilukiskan secara obyektif pula.<sup>13</sup> Sementara Yusuf Qardhawi<sup>14</sup> mengatakan Islam unggul

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, jilid 2, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hal. 345. Lihat juga Ali Mudafir, *Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996, hal. 96.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hal. 733.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

dengan realisme yang menjadi salah satu karakteristiknya secara umum. Islam tidak mengambang di dunia ideal yang bersayap, juga tidak menganggap manusia seakan-akan malaikat yang mempunyai sayap. Akan tetapi, Islam menganggap mereka adalah manusia yang bisa benar dan bisa juga salah, bisa berjalan lurus, namun bisa juga menyimpang.

Sekalipun realisme dan idealisme merupakan dua pendirian yang sama sekali bertentangan, namun kedua-duanya mengandaikan hal yang sama, yaitu bahwa realitas dapat dipahami secara tuntas.

Dari buku Neol J. Coulsin, kata-kata *legal ideal*<sup>15</sup> atau *the pure shari'a law*<sup>16</sup> dapat dipahami dengan cita hukum, doktrin Syari'ah atau idealisme, sedangkan *the social reality*<sup>17</sup> dapat dipahami sebagai realitas sosial. Idealisme dan realisme oleh Neol J. Coulsin, diistilahkannya dalam melihat perjalanan doktrin hukum dan praktik hukum yang dimainkan oleh para *qadi* dan yang terjadi di masyarakat. Ia membagi dua katagori; (1) doktrin Syari'ah ia tafsirkan sebagai idealisme, (2) praktek hukum ia tafsirkan sebagai realisme. Di sisi lain bahwa kajian dan penelitian idealisme dan realisme yang dilakukannya adalah kasus Afrika Barat Daya yang bermazhab Maliki. Inilah yang akan menjadi pokok kajian, yaitu antara idealisme doktrin syariaiah dan realisme praktek hukum dalam masyarakat.

## **B. Proses Idealisme dan Realisme dalam Hukum Islam**

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Islam wal ilmaniyyah wajhan li wajhin*, terj. Amirullah Kandu, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hal. 47.

<sup>15</sup>Noel J. Coulsin, *Conflict*, hal 61.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal .60

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 61.

Dalam melihat sejauhmana idealisme dan realisme dipraktikkan dalam masyarakat dan sejauhmana realisme bersesuaian dengan doktrin Syari'ah dapat dilihat dalam uraian berikut:

Bentuk pertama, doktrin hanya mengenal satu badan untuk menerapkan hukum Syari'ah, yaitu pengadilan dengan hakim tunggal. Hal ini tidak memungkinkan bagi pengadilan untuk menggunakan hakim kolektif dan sistem banding. Tidak ada sistem juri. Kedua hal tersebut tidak ada karena sistem beracara dan pembuktian yang kaku, yang menjadikan penemuan fakta berlangsung otomatis dan pembelaan yang berlebihan. Terhadap setiap fakta dalam suatu perkara, baik fakta awal, tengah atau akhir, salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang mengadu, menanggung beban pembuktian.<sup>18</sup>

Dalam pembuktian ini, ia harus mengajukan dua saksi yang menguatkan klaimnya. Dua saksi tersebut harus lelaki muslim dewasa. Kesaksian perempuan dapat diterima dalam kasus-kasus tertentu, meskipun dalam hal kesaksian, seorang pria disamakan dengan dua orang wanita. Selanjutnya, untuk dapat dijadikan sebagai saksi, orang tersebut harus memiliki integritas moral yang tinggi, yang disebut dengan '*adalah*, yaitu paling tidak, ia tidak pernah didakwa atau suatu pelanggaran berat, baik atas hukum maupun moral atau atas pelanggaran amanah sekalipun tidak berat. Akhirnya, kedua saksi tersebut harus memberikan kesaksian secara langsung berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang klaim pengadu. Bukti yang bersifat dugaan biasanya tidak diterima oleh doktrin Syari'ah. Kecuali, jika itu diakui, bukti tersebut haruslah benar-benar sulit terbantahkan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 61.

Kasus yang dapat dijadikan contoh, misalnya dakwaan dalam kasus pembunuhan. Kasus ini tentunya memerlukan dua saksi yang mendengarkan langsung korban melakukan perlawanan dalam rumah, yang melihat terdakwa melarikan diri dari rumah dengan pisau berdarah ditangannya, dan rumah itu kemudian kosong menyimpan tubuh korban. Dalam doktrin Syari'ah, melarang hakim menarik kesimpulan dari bukti ini dengan menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pembunuh. Bukti seperti itu baru dalam taraf "kecurigaan". Ia baru mencapai taraf meyakinkan jika didukung oleh limapuluh orang yang disumpah dari keluarga korban dan mereka bersumpah bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Sebaliknya, terdakwa dapat bebas dalam kasus seperti itu jika didukung oleh limapuluh orang keluarganya yang bersumpah bahwa ia tidak bersalah. Akan tetapi, bukti itu sendiri sama sekali bukanlah keputusan final.

Dua orang saksi dibutuhkan dalam pembuktian baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, namun untuk yang terakhir ini, dalam kasus tertentu, dapat diajukan satu saksi dan yang bersangkutan sendiri bersumpah atas kebenaran tuntutan. Jika bukti yang diminta ada, maka pengadilan memenangkan pendakwa. Apabila pendakwa tidak memiliki bukti nyata, putusan menang diberikan kepada terdakwa. Akan tetapi, jika pendakwa mengajukan bukti substansial tetapi tidak memenuhi syarat, misalnya, ia hanya mempunyai satu saksi, atau saksi-saksi yang diajukan integritasnya agak meragukan, maka beban pembuktian terletak pada terdakwa, yang mengajukan sumpah untuk menyangkal dakwaan. Dengan melakukan sumpah, pendakwa mengamankan posisinya, sementara jika ia menolak,

kemenangan diberikan kepada terdakwa, asalkan, dalam beberapa kasus pihak yang terakhir ini siap melakukan sumpah atas kebenaran klaimnya.

Dari sistem acara dan pembuktian dari sistem ini adalah pembatasan ruang lingkup kebebasan hakim dalam penemuan fakta. Kredibilitas saksi tidak diuji secara silang pada fakta yang dikemukakannya atau dengan cara lain. Hakim tidak berkewajiban membebaskan pembuktian pada salah satu pihak dan memberikan keputusan dengan kemungkinan yang berimbang. Hanya dua tugas yang dijalankan; *pertama*, menentukan pihak yang mana yang menanggung beban pembuktian, dan *kedua*; memastikan apakah saksi yang akan dipanggil kualified, berdasarkan integritas karakter dan sebaiknya, untuk memberikan kesaksian atau tidak. Begitu dua masalah ini ditetapkan dan proses hukum berjalan, hakim hanya memastikan apakah proses itu berjalan sesuai ketentuan. Pemberian kesaksian, sumpah diterima atau ditolak, kemudian putusan bersalah atau tidak dijatuhkan.

Bentuk kedua, adalah peradilan alternatif, sebagai contoh peradilan singkat dalam perkara penipuan dalam hubungan dagang pengawas pasar,<sup>19</sup> dan kasus komandan polisi yang terlibat perkara kriminal. Pejabat hukum lain dapat ditunjuk hanya untuk menangani kasus-kasus yang tidak mampu diselesaikan oleh para *qadi* akibat tidak meyakinkannya bukti-bukti yang diajukan. Akan tetapi, yang paling

---

<sup>19</sup>Sebenarnya praktek ini sudah ada pada zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ وَوَلَمْ يَشْكُ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَقِيعِ الْمُصَلَّى فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامِ نَمٍّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ أَوْ مُخْتَلَفٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّنَا

Lihat dalam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Hadis Abu Bardah bin Niyar, (Maktabah al-Hadis), hadis No. 15462. Atas dasar ini Rasulullah menugaskan sejumlah sahabatnya menjadi pengawas Pasar, Lihat dalam Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964, hal, 79.

penting dari peradilan alternatif ini adalah apa yang disebut dengan “Pusat Pengaduan”, atau *Sahib al-Muzalim*.<sup>20</sup>

Di wilayah kekuasaan Islam tidak terdapat pola standar mengenai hubungan antara yurisdiksi Syari’ah dan *Mazalim*. Di beberapa daerah tertentu, misalnya di Indonesia pengadilan Syari’ah terbatas pada lapangan hukum keluarga (kecuali Nangro Aceh Darussalam), tetapi di wilayah lainnya, ia mempunyai yurisdiksi yang komprehensif. Hal tersebut tergantung pada pandangan pribadi para *qadi*. Beberapa *qadi* berusaha keras mempertahankan yurisdiksinya dengan melakukan pendekatan yang lebih realitas terhadap praktek hukum. Sebagai contoh, seorang ahli yang menerima jabatan hakim di Afrika Barat Daya pada abad kesepuluh, mengemukakan: “sekarang ini hampir tidak mungkin ditemukan seorang saksi yang memenuhi standar ideal. Yang penting adalah bagaimana menerapkan hukum sesuai dengan kemampuan maksimal. Oleh karena itu, harus menerima pembuktian seseorang yang pada dirinya lebih banyak memiliki kebaikan daripada keburukan –jika tidak, hak semua orang, yang kuat dan yang lemah, akan hilang, dan hukum tidak akan berarti apa-apa.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dalam pelaksanaan sistem peradilan yang cepat dan efektif, yang menjadi perhatian khusus dari penguasa politik, khususnya dalam perkara-perkara pidana dan hukum agraria. Artinya, berbagai kasus petugas hukum yang telah disebutkan dapat dikategorikan ke dalam lembaga yurisdiksi *mazalim*. Ciri umum lembaga ini adalah kebebasan bertindak yang dimilikinya dalam hal beracara dan pembuktian. Tugas mereka hanya menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling efektif berdasarkan bukti terbaik yang ada. Jika *qadi* diidentifikasi sebagai terompet hukum Syari’ah, maka para petugas *mazalim* dipandang sebagai representasi dari hukum penguasa politik. Perbedaan ini mendekati dikotomi antara yurisdiksi agama dan yurisdiksi sekuler, khususnya karena kedudukan *qadi* berada, atau didekat mesjid, sementara petugas *mazalim* berkedudukan di kantor pemerintahan, *Ibid.*, Lihat juga dalam John L. Espito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, jilid 6, cet. Kedua, Bandung: Mizan, 2002, hal. 197.

<sup>21</sup>Noel J. Coulsin, “Doctrine and Practice in Islamic law”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, London: University of London, 1956, hal. 224

Akhirnya, terjadi *gap* antara skema hukum Syari'ah sebagaimana yang diuraikan oleh para yuris dan praktik hukum aktual dalam Islam. Hal ini dikenal dan diakui oleh para ahli hukum dengan doktrin *siyasah syar'iyah*, atau pemerinah sesuai dengan pandangan hukum Tuhan.” Para penulis hukum tata negara, sejak abad ketujuh dan setelahnya, menjelaskan bahwa jika doktrin Syari'ah mengandung tatanan ideal tentang sesuatu bagi Islam, maka tugas utama pemerintah adalah melindungi kepentingan publik, dan dalam keadaan tertentu, karena faktor waktu tempat, kepentingan publik boleh jadi menyimpang dari doktrin Syari'ah yang ketat. Sebagaimana pernyataan seorang hakim “Jika hanya menggantungkan diri pada sumpah tersangka dan lalu membebaskannya tanpa mengetahui latar belakang kriminalnya, seraya berkata: “ tidak dapat meyakinkannya tanpa dua orang saksi”, hal ini bertentangan dengan *siyasah syar'iyah*. ”<sup>22</sup>

Berdasarkan hal ini, doktrin *siyasah* bekerja guna mengetahui validitas, atas dasar kebijakan publik, dari berbagai bentuk yurisdiksi *mazalim*. Pada hakikatnya, penguasa politik dikenal sebagai sumber segala otoritas yudisial, dengan kekuatan mengikat bilamana dipandang memenuhi yurisdiksi peradilan, termasuk pengadilan Syari'ah. Tentunya, dalam pandangan ahli hukum tatanegara, doktrin Syari'ah tetap merupakan yang ideal, dan yurisdiksi alternatif hanya bersifat sementara dalam mencapai tujuan utama.

Doktrin *siyasah* didasarkan pada asumsi bahwa penguasa dipandang cakap untuk menduduki jabatannya –dilihat dari segi kesalehan spritual dan pengetahuan tentang kehendak Tuhan atas masyarakat. Akan tetapi, ketundukan terakhir idealisme

---

<sup>22</sup>Noel J. Coulsin, dalam artikelnya “The State and the Individual in Islamic Law,” *Internaional and Comparative Law Quarterly*, Januari 1957.

pada kepentingan praktis berbarengan dengan doktrin ahli hukum tatanegara bahwa kepatuhan hukum warganegara terhadap pemerintah bersifat mutlak meskipun yang bersangkutan dipandang tidak cakap.

Para hakim di negara-negara Barat sering melihat kebijakan publik sebagai “kuda yang susah diperintah”, yang merupakan tameng bagi kebebasan individu. Para sarjana muslim memberi kepala pada kuda itu, dan ia berlari. Kekuasaan pemerintah dijalankan atas dasar kepentingan publik tanpa adanya batas konstitusional. Dalam analisis terakhir sejauhmana hukum Syari’ah diterapkan dalam yurisdiksi pengadilan *qadi*, tergantung pada kekuasaan *de facto* dan iktikad penguasa politik.<sup>23</sup>

Meskipun alasan utama pembatasan yurisdiksi *qadi* terletak sistem acara dan pembuktian yang bersifat mengikat, ada juga wilayah tertentu doktrin Syari’ah dimana idealisme yuris berhadapan dengan praktek kehidupan nyata. Contoh yang paling jelas tentang hal ini dapat dilihat dalam ajaran tentang riba. Pada dasarnya dalam larangan bunga, konsep *riba* telah diperluas secara sistematis oleh para yuris guna mencakup, dan karena itu mencegah, setiap bentuk bunga dari pinjaman modal atau investasi. Terlebih lagi, karena doktrin tersebut dihubungkan dengan larangan umum terhadap transaksi yang berbau judi, maka ia mencakup segala bentuk transaksi yang berbau judi, maka ia mencakup segala bentuk transaksi spekulatif. Artinya, dari segi keuntungan material yang diperoleh para pihak, tidak dapat dipredikri secara pasti. Hukum kemudian datang untuk menolak dari skema ideal yang dalam praktek merupakan urat nadi perdagangan dan ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Noel J. Coulsin, *Conflict*, hal. 69.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 69-70.

Di sini juga dikemukakan contoh para *qadi* pengadilan yang menunjukkan sikap yang lebih realistik terhadap kebutuhan praktis dan menolak penerapan doktrin Syari'ah secara kaku. Hal ini terjadi pada pengadilan penganut Maliki di Afrika Barat Daya –wilayah Islam yang secara tradisional dikenal dengan nama Jazirah Magrib, atau “kepulauan Barat”. Disini, misalnya, bentuk kepemilikan tanah didasarkan pada suatu kontrak pertanian dimana pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada seseorang dengan imbalan berupa pembagian dari hasil pertanian. Biasanya, pemilik tanah memperoleh seperlima ( $1/5$ ), untuk itu kontrak ini disebut *khamessa*.

Menurut hukum Syari'ah murni, kontrak *khamessa* seperti ini adalah tidak sah berdasarkan pandangan bahwa bentuk penyewaan tersebut sangat tidak pasti. Pertama, harga bahan makan di pasaran mengalami fluktuasi. Kedua, nilai yang pasti dari seperlima ( $1/5$ ) bagian tergantung pada kualitas hasil panen dan tidak diketahui pada saat kontrak dilakukan. Dalam pemikiran yuris doktriner, kontrak ini sarat dengan resiko dan spekulasi. Jika sewa tanah secara normal dibayar tunai sejumlah  $x$  dinar, maka sewa dalam kontrak *khamessa* boleh jadi  $x$  plus atau  $x$  minus dinar, tergantung kualitas panen. Dalam hal ini, apakah pemilik tanah atau penyewa yang untung, bertentangan dengan aturan yang ada karena keuntungan tersebut bersifat spekulatif dan oleh karena itu sama dengan riba.

Namun demikian, kontrak *khamessa* ini banyak dipraktekkan karena sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki modal mengambang yang kecil, dan akhirnya para *qadi* penganut mazhab Maliki sendiri mengakui keabsahan lembaga ini, atas dasar kebutuhan, oleh karena itu, ia menjadi bagian integral dari hukum Syari'ah yang diterapkan dalam peradilan mereka.

Akan tetapi, realisme seperti ini merupakan suatu pengecualian. Para *qadi* pengadilan secara keseluruhan memandang diri mereka terikat oleh doktrin Syari'ah sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an. Karena doktrin ini ternyata tidak berlaku dalam praktik, yurisdiksi dalam perkara-perkara umum hukum perdata, kontrak dan transaksi dagang, ditangani oleh peradilan lain. Baik peradilan-peradilan adat, maupun peradilan arbitrase yang disepakati oleh moniritas pedagang sendiri, atau cabang yurisdiksi *mazalim*, semuanya memiliki status yang sah sama dengan peradilan *qadi*, sebagai bagian dari sistem administrasi peradilan.

Pada abad ke 19, dikotomi dalam praktik hukum Islam makin mencuat. Keberadaan kekuatan Eropah Barat di Timur Tengah dan Timur Dekat memicu ekspansi perdagangan dan perkembangan teknik dagang yang baru. Dan, cara yang paling realitis untuk menghadapi keadaan ini adalah negeri-negeri Muslim dari wilayah tersebut membuat hukum dagang dan hukum acara sesuai dengan model Eropa.

Dalam bidang hukum pidana, banyak juga ketentuan hukum Eropa diresepsi. Doktrin Syari'ah substantif sejak itu secara umum kehilangan sentuhan terhadap masyarakat Timur. Berbagai hukuman berat bagi dakwaan tertentu yang ditetapkan Syari'ah seperti hukuman rajam dan potong tangan bagi pencuri sudah dianggap kuno. Demikian adanya dengan kasus penyerangan terhadap seseorang –mulai dari ancaman fisik sampai pembunuhan- yang ditempatkan oleh Syari'ah dalam pelanggaran perdata, bukan delik pidana atau tindakan kriminal. Dalam perkara seperti ini, keputusan tentang apakah seseorang dihukum atau tidak, tergantung pada

korban atau keluarganya. Jika dinyatakan bersalah, korban atau keluarganya mempunyai pilihan apakah mau melakukan *qisas*..

Hukum dalam hal ini menggambarkan pemahaman peradilan tentang keadilan yang bersifat pribadi yang sayangnya tidak lagi banyak dipraktekkan dalam masyarakat Muslim yang kini terpecah-pecah. Saat ini, berbagai hukum pidana baru diterapkan di sebagian besar negara Timur Tengah, yang menunjukkan pengaruh besar Eropa di negara yang bersangkutan. Di Mesir dan Afrika Barat Daya, diguakan hukum yang dipengaruhi Perancis, di sudan diadopsi hukum Inggris, sedangkan di Libia digunakan hukum Itali.

Di Indonesia, doktrin Syari'ah secara bertahap baik mandiri ataupun integral, terimplementasi dalam perundang-undangan, fatwa ulama, keputusan pengadilan dari masalah hukum keluarga, hukum perkawinan, waris, wakaf, zakat, ekonomi, perbankan syari'ah mulai bergulir, bahkan ada di daerah yang telah memberlakukan hukum pidana seperti Nangro Aceh Darussalam.

Hal di atas mengindikasikan bahwa konsep hukum Syari'ah secara umum, dan hukum pidana tidak digunakan. Oleh karena itu, untuk memberlakukan hukum baru diperlukan sistem peradilan yang baru, dan meskipun hal ini dapat dipandang sebagai penjelmaan modern dari yurisdiksi *mazalim* di masa lalu, dalam konsep ini, hukum dan administrasinya sekarang ini jelas sangat sekuler.

Di sisi lain, hukum keluarga tetap dalam genggaman yurisdiksi peradilan Syari'ah. Tentunya hal ini tidaklah berarti bahwa peradilan-peradilan tersebut meneruskan penerapan doktrin substantif dari penguasa tradisional. Berdasarkan penelitian, materi hukum Syari'ah banyak dimodifikasi belakangan ini dengan

berbagai cara untuk menyesuaikan dengan standar dan nilai masyarakat yang terus berubah.

Demikian pula hukum acara dan pembuktian yang pengadilan terikat padanya, juga turut berubah, dan skema idealistis yang kaku dari doktrin tradisional telah banyak dielastiskan. Dalam konteks dan pengertian ini, barangkali, doktrin *siyasa* digunakan untuk memperkenalkan perubahan dalam hukum pembuktian yang merupakan pendekatan realistik terhadap situasi yang diperlukan masyarakat modern. Dengan prinsip *siyasa*, penguasa politik memiliki kekuatan untuk membatasi yurisdiksi pengadilan. Pengadilan Syari'ah tidak diperkenankan menangani kasus yang tidak memenuhi standar pembuktian tertentu.

Dengan demikian, misalnya, diperlukan sistem pendaftaran perkawinan dan perceraian secara resmi. Hukum syari'ah tradisional murni menolak segala bentuk bukti dokumenter dengan alasan, pemalsuan surat-surat akan mengelabui pengadilan. Hal ini memang sesuatu yang sangat mungkin pada situasi dan waktu doktrin tersebut dirumuskan.

Di era moderen sekarang ini, ketentuan lama bahwa suatu perkawinan atau perceraian dapat dibuktikan hanya dengan kesaksian lisan yang diberikan oleh para saksi yang terpercaya, menimbulkan banyak penyelewengan dan ketidakadilan dalam praktek. Untuk itu, pengadilan Syari'ah di negara-negara timur tengah, termasuk di Indonesia tidak dibenarkan menerima perkara yang timbul dari perkawinan atau perceraian yang tidak dibuktikan dengan akta nikah. Perkawinan atau perceraian yang tidak terdaftar, bukan berarti tidak sah, tetapi salah satu pihak yang mengajukan perkara yang timbul dari perkawinan seperti itu tidak mendapatkan perlindungan

hukum. Sebab, hal tersebut berada di luar jangkauan kompetensi peradilan, yang yurisdiksinya terbatas pada perkara-perkara yang timbul dari perkawinan atau perceraian yang telah terdaftar secara resmi.

### C. Idealisme dan Realisme Perspektif Sejarah Sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dan ketegangan antara idealisme dan realisme dalam sejarah adalah ketika doktrin hukum dan praktek hukum tidak sejalan atau ada perbedaan antara doktrin hukum dan praktik hukum, kenyataan tersebut disebabkan oleh:

1) Pada umumnya, para *qadi* menghindari kesalahan dalam memutuskan perkara, sehingga memberikan pembuktian dan kesaksian kepada yang berperkara, dalam hal kesaksian yang saling tarik-menarik sehingga *qadi* tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, bahkan ia diperbolehkan tidak memberi putusan. Ini menunjukkan para hakim harus berhati-hati dalam memutuskan perkara, konteks ini dapat dihubungkan dengan hadits Nabi yang menunjukkan bahwa dia menganjurkan agar orang-orang yang menjadi hakim pemeriksa perkara-perkara yang sanksi hukumannya adalah dera (cambuk), rajam, potong tangan atau lainnya, untuk mencari jalan agar terdakwa bebas dari hukuman, dengan alasan bahwa kekeliruan hakim dengan membebaskan terdakwa lebih baik dari pada kekeliruannya dengan menghukumnya.<sup>25</sup> Sejalan dengan hal ini Muhammad Syahrur mengatakan kehakiman/ pengadilan Islam hendaknya mempertimbangkan Hadis Nabi tersebut:” Tinggalkanlah penerapan *hudud* jika ada hal-hal yang meragukan”. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan *hudud* dalam sanksi hukum adalah hukuman

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, Semarang: Toha Putra, tt., hal. 306. Lihat juga dalam A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1983, hal. 609-610

maksimal. Perhatikan redaksi yang digunakan Nabi dalam sabdanya “*idra’ul al-hudud*”<sup>26</sup> bukan dengan redaksi yang digunakan “*idra’ul al-‘uqubat bi al-syubuhah*”. Sebagai contoh, seandainya seseorang terbukti melakukan pencurian, tetapi terdapat beberapa hal meragukan yang menjadikan sang pencuri belum layak dihukum potong tangan, maka sang hakim tidak boleh memutuskan potong tangan sebagai hukumannya. Tetapi, ia harus memutuskan bentuk hukuman yang menjadi lebih ringan.<sup>27</sup>

Keberadaan seperti di atas, dikaitkan kondisi sekarang ini, seorang hakim tidak bisa hanya mengandalkan pembuktian dan saksi dari pihak-pihak yang berperkara, hakim juga harus berperan aktif, karena bisa dikatakan mustahil mengharapkan seorang terdakwa untuk mengakui perbuatan dosa yang dituduhkan kepadanya, apalagi mengharapkan datang mengaku tanpa ada tuntutan terhadapnya. Bahkan kalaupun ada saksi, berusaha menangkis kesaksiannya dengan meminta bantuan pembela. Oleh karena itu, para *qadi* harus memiliki kewenangan yang luas dalam memutuskan perkara, tidak hanya melihat pembuktian dan saksi dalam beracara, tetapi juga melihat keadaan latar belakang sebab pembuktian dan saksi secara realitas.

2) Struktur hukum pada saat itu, memiliki pengaruh praktis atas para *qadi*, yang tidak memiliki kewenangan sebebasnya dalam memutuskan perkara, karena sistem

---

<sup>26</sup> حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ الدَّمَشْقِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيَسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ زِيَادِ الدَّمَشْقِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ وَرَوَايَةٌ وَكَيْعٍ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاجِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادِ الدَّمَشْقِيِّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادِ الْكُوفِيُّ أُثْبِتَ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

<sup>27</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Kedua, Yogyakarta: Sukses offset, 2007, hal. 225.

peradilan pada abad pertengahan, tidak pernah membentuk pengadilan independen dalam pengertian yang sesungguhnya. Mereka menjalankan tugas-tugas peradilan atas pengangkatan dan, sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh penguasa politik, jika kepatuhan idealisme doktrin Syari'ah dan administrasi peradilan lemah, penguasa segera menggantikan.

3) Pendidikan para *qadi*, tidak memiliki ilmu yang luas, dan cakupan lapangan yang luas sehingga terhadap kasus-kasus di luar pengadilan Syari'ah, *qadi* tidak mampu menyelesaikannya, oleh karena itu pemerintah memberikan wewenangnya kepada *mazalim*.

4) Dominasi Barat atas dunia Islam adalah kenyataan yang sangat mempengaruhi keberadaan hukum sistem ekonomi, budaya, politik, tetapi juga peradilan dan hukumnya. Hampir dapat dipastikan dunia Islam, memiliki dualisme pengadilan, satu sisi memakai peradilan Syari'ah dalam menyelesaikan kasus masalah keluarga, sedangkan untuk kasus-kasus pidana, agraria memakai produk hukum positif yang diadopsi dari barat.

### ***III. Penutup***

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Idealisme dan realisme saling mempengaruhi dalam menciptakan hukum dalam kehidupan masyarakat, walaupun terkadang idealisme tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan realitas, dan realisme tidak bersesuaian dengan idealisme.

2. Proses keduanya dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang telah memiliki tradisi dan keberadaan masyarakat sesaat ketika terjadinya kasus tindak pidana, struktur peradilan, kewenangan para *qadi*, ikut campurnya penguasa dalam penetapan para *qadi*, dan dominasi Barat atas wilayah Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX*, jilid 2, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Coser, Lewis, *The Functions fo Social Conflict*, New York, London: The Free Press, Collier-MacMilan Limited, 1966,
- Coulsin, Noel J., " Doctrine and Practice in Islamic law", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, London: University of London, 1956.
- , dalam artikelnya "The State and the Individual in Islamic Law," *Internaional and Comparative Law Quarterly*, Januari 1957.

- , *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (selanjutnya disebut *Conflict*) Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford California: Stanford University, 1959.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Espito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, jilid 6, cet. Kedua, Bandung: Mizan, 2002.
- George, Ritzer, *Sociological Theory*, Toronto: The McGraw-Hill Company Inc, 1996.
- Ghandur, El, *Perspektif Hukum Islam*, penerjemah Ma'mun Muhammad Murai, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Hadis Abu Bardah bin Niyar, (Maktabah al-Hadis), hadis No. 15462.
- Mudafir, Ali, *Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Islam wal ilmaniyyah wajhan li wajhin*, terj. Amirullah Kandu, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, Semarang: Toha Putra, tt.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Kedua, Yogyakarta: Sukses offset, 2007.